



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANGAN-TANGAN
PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan dan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 135/PP.04-BA/1112/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANGAN-TANGAN PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tangan-Tangan pada Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2024.

Ditetapkan di Kabupaten Aceh Barat Daya
pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

(YUDI NIRMANSYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,

Mega Silfiani

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 08 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANGAN-TANGAN
PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
TANGAN-TANGAN PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Keterangan
1	HENDRIAN SAPUTRA	Laki-laki	PPK	
2	SUHERMAN	Laki-laki	PPK	
3	IRFAN RAHIM	Laki-laki	PPK	
4	FIFIT PURNAMA	Perempuan	PPK	
5	ISNA MARFIDAH	Perempuan	PPK	

Ditetapkan di Kabupaten Aceh Barat Daya
pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

(YUDI NIRMANSYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani